

PERAN WANITA DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'ANNur Atika¹, Askahar², Mukmin³¹²³ Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolakae-mail: atika@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas peran wanita dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an, dengan menitikberatkan pada tanggung jawab, kedudukan, serta fungsi wanita sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ajaran Islam. Latar belakang penelitian berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama masyarakat, di mana wanita memiliki posisi strategis dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumusan masalah penelitian ini adalah: "Apa peran wanita dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an?"

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), mengumpulkan data dari sumber primer berupa ayat-ayat Al- Qur'an dan tafsir, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan tematik, melalui identifikasi ayat-ayat terkait, penelusuran tafsir klasik dan kontemporer, serta penarikan kesimpulan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wanita dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an bersifat multi-dimensi, meliputi: sebagai pendamping suami yang taat dan menjaga kehormatan keluarga, sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak, sebagai pengelola rumah tangga yang menciptakan lingkungan kondusif secara fisik maupun emosional, dan sebagai mitra dalam kehidupan sosial- ekonomi yang tetap berlandaskan syariat. Al-Qur'an juga menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pahala, serta menempatkan kepemimpinan rumah tangga sebagai amanah, bukan dominasi. Temuan ini memperkuat bahwa peran wanita menurut Al-Qur'an mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi demi terwujudnya keluarga yang kokoh dan berakhlak mulia.

Kata Kunci : Peran Wanita, Rumah Tangga, Perspektif Al-Qur'an

ABSTRACT

This study examines the role of women in the household from a Qur'anic perspective, emphasizing the responsibilities, status, and function of women as wives, mothers, and household managers who have rights and obligations according to Islamic teachings. The background of this study stems from the Islamic perspective that places the family as the primary foundation of society, where women have a strategic position in creating a harmonious, peaceful, loving, and compassionate household. The research problem is formulated as follows: "What is the role of women in the household from a Qur'anic perspective?"

The study employed a qualitative method with library research, collecting data from primary sources in the form of Quranic verses and commentaries, as well as secondary sources such as books, journals, and relevant scientific articles. The data were analyzed descriptively and qualitatively using a thematic approach, identifying relevant verses, exploring classical and contemporary interpretations, and drawing conceptual conclusions.

The results indicate that the role of women in the household, according to the Quran, is multidimensional, encompassing: serving as a devout companion to the husband and safeguarding the family's honor; serving as a mother who conceives, gives birth, breastfeeds, and educates children; serving as a household manager who creates a conducive environment physically and emotionally; and serving as a partner in socio-economic life based on sharia law. The Quran also affirms the spiritual equality of men and women in gaining rewards and positions household leadership as a trust, not a role of domination. These findings reinforce the belief that women's role according to the Quran encompasses spiritual, moral, social, and economic dimensions that complement each other to create a strong and noble family.

Keywords: *Role of Women, Household, Qur'anic Perspective*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang harmonis. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu keluarga sangat dipengaruhi oleh peran setiap anggotanya, termasuk perempuan yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹

¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Wanita Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Mizan Publika, 2004), hlm. 164

Islam memandang perempuan sebagai mitra laki-laki yang memiliki tanggung jawab dan kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt. Perempuan bukan subordinat, melainkan pelengkap yang saling mendukung dalam membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai seorang istri dan ibu, perempuan berperan dalam menciptakan suasana rumah yang penuh cinta dan kasih sayang, serta menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Peran tersebut menjadikan perempuan sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga.²

Keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Kehidupan keluarga yang bahagia akan melahirkan generasi berkualitas dan masyarakat sejahtera. Sebaliknya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering menjadi sumber kesengsaraan. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap hubungan suami dan istri serta pembagian peran yang seimbang. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْضَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya:

"Apabila seorang wanita melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya (dalam perkara yang baik), maka akan dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki'." (HR. Ahmad).³

Hadis ini menegaskan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga—melaksanakan ibadah, menjaga kehormatan, dan menaati suami dalam perkara yang ma'ruf—merupakan

² Desminar, *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis*, (Padang: UMSB Press, 2022), hlm. 22.

³ Hadis Riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu, dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albany

Selain hak waris, Islam juga menekankan peran perempuan dalam menumbuhkan cinta, kasih sayang, dan kesejahteraan rumah tangga. Seorang istri bertanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun keluarga, baik melalui pengelolaan rumah tangga, mendidik anak, maupun mendukung suami dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan yang memahami peran dan tanggung jawabnya dapat mencegah terjadinya konflik, perselisihan, atau perceraian yang sering disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan pengertian dalam rumah tangga.⁷

Kisah perempuan teladan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti Asiyah istri Fir'aun, Fatimah binti Muhammad, dan Asma' binti Abu Bakar, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menegakkan nilai moral, membantu keluarga, serta tetap produktif dalam berbagai kegiatan rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa perempuan tidak pernah “menganggur” secara spiritual maupun sosial, bahkan ketika mereka fokus pada pengasuhan dan tugas domestik.⁸

Peran perempuan dalam rumah tangga juga terkait dengan penguatan pilar sosial masyarakat. Keluarga yang harmonis dengan peran perempuan yang optimal menjadi basis terciptanya masyarakat yang berakhlak, sejahtera, dan stabil. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga sangat penting, khususnya di era modern yang dipengaruhi globalisasi, perubahan sosial, dan budaya.⁹

⁷ Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 55.

⁸ Neneng Uswatun Khasanah, *Istri Salehah Idaman Suami*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), hlm. 33; Moch. Azis Qoharuddin, “Peran Wanita dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Al Ahzab Ayat 33,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 132–133.

⁹ Eko Zulfikar, “Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis,” *Diya Al-Afkar*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 80.

Di era modern, pembahasan mengenai peran perempuan dalam rumah tangga menjadi semakin penting karena adanya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan keluarga. Berbagai pandangan mengenai kesetaraan gender sering menimbulkan perdebatan terkait pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Al-Qur'an menjadi landasan untuk menyeimbangkan hak dan tanggung jawab perempuan, sehingga konsep peran perempuan dalam rumah tangga dapat diterapkan sesuai nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perempuan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif Al-Qur'an, guna memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kontribusi perempuan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁹ Sebaliknya, Mahmud mengklaim bahwa penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang membaca buku, terbitan berkala, dan sumber informasi lainnya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur, termasuk perpustakaan.⁵⁰ Materi adalah inti dari penelitian kepustakaan, menurut Nashruddin Baidan. Dengan demikian, penelitian yang bersifat teoritis, konseptual, atau yang berkaitan dengan ide merupakan fokus dari jenis penelitian ini. Dalam bahan-bahan tertulis seperti buku, manuskrip, catatan, foto, dan sebagainya, semua itu tercakup.¹⁰

¹⁰ Nasruddin Baidan dan Erwati Azis, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2022)Hlm, 28

Dari uraian di atas jelas bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya mencakup membaca dan mendokumentasikan bahan yang diperoleh, tetapi juga harus mampu menganalisis data dengan menggunakan tahapan-tahapan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wanita sebagai Mitra dalam Kepemimpinan Rumah Tangga

Berdasarkan analisis QS. An-Nisā' [4]: 34, Al-Qur'an menempatkan laki-laki sebagai *qawwām* (pemimpin) dalam rumah tangga. Namun, kepemimpinan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk dominasi mutlak terhadap perempuan, melainkan amanah yang disertai tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan menafkahi keluarga. Menurut M. Quraish Shihab, kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami merupakan bentuk tanggung jawab yang sejalan dengan fitrah manusia dan menjadi salah satu dasar konsep *qawwamah*.¹¹

Pandangan tersebut diperkuat oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga lahir dari tanggung jawab finansial dan kewajiban menjaga keluarga, bukan sebagai legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istri.¹² Dengan demikian, relasi suami dan istri dalam Islam merupakan hubungan kemitraan yang saling melengkapi demi terwujudnya keluarga yang harmonis.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."¹³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukan hanya dimiliki oleh suami, tetapi juga istri dalam lingkup tanggung jawab rumah tangga.

2. Wanita sebagai Penjaga Kehormatan dan Stabilitas Keluarga

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 516.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 78–81.

¹³ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

Peran wanita dalam menjaga kehormatan keluarga dijelaskan dalam QS. Al-Ahzāb [33]:

33. Ayat ini memerintahkan perempuan untuk menjaga kehormatan diri, menjauhi perilaku *tabarruj*, serta memperkuat kualitas ibadah. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut mengandung tuntunan adab bagi perempuan agar tidak menampilkan perilaku yang dapat mengundang fitnah dan merusak martabat keluarga.¹⁴

Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah untuk tetap berada di rumah bukanlah larangan mutlak bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah. Ayat tersebut lebih menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesopanan, dan tanggung jawab keluarga sebagai prioritas utama.¹⁵ Oleh karena itu, perempuan tetap dapat berperan di ruang publik selama tetap menjaga nilai-nilai moral yang diajarkan Islam.

3. Wanita sebagai Ibu dan Pendidik Generasi

QS. Luqmān [31]: 14 menegaskan besarnya pengorbanan seorang ibu sejak masa kehamilan, melahirkan, hingga menyusui anaknya. Ayat ini menunjukkan bahwa peran ibu bukan sekadar biologis, melainkan juga edukatif dan spiritual. Menurut Quraish Shihab, ungkapan "*wahnan 'alā wahn*" menggambarkan bertumpuknya kesulitan dan pengorbanan yang dialami seorang ibu selama proses kehamilan dan pengasuhan anak.¹⁶

Karena itu, Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada ibu dan menempatkannya sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Peran ibu sangat menentukan pembentukan karakter, moral, dan kepribadian anak sejak usia dini. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan keluarga sangat bergantung pada kualitas peran yang dijalankan oleh seorang ibu.

4. Wanita sebagai Penjaga Moral dan Spiritual Keluarga

¹⁴ Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 348.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 11 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 254.

¹⁶ Ibid, hlm. 305.

Peran wanita dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek domestik, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Tahrīm [66]: 6 yang memerintahkan setiap mukmin untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini mengandung perintah untuk mendidik, menasihati, dan membimbing anggota keluarga agar senantiasa taat kepada Allah Swt.¹⁷

Dalam konteks rumah tangga, istri memiliki kontribusi besar dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak melalui keteladanan, pendidikan, dan pembiasaan ibadah. Oleh karena itu, wanita berperan sebagai benteng moral yang menjaga keluarga dari berbagai penyimpangan akhlak.

5. Kesetaraan Spiritual antara Laki-Laki dan Perempuan

Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh keimanan dan amal saleh. QS. An-Nahl [16]: 97 menyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh kehidupan yang baik serta pahala yang besar dari Allah Swt.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini menunjukkan adanya kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh balasan dari Allah.¹⁸ Dengan demikian, peran perempuan dalam rumah tangga tidak boleh dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki, karena keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaan melalui amal saleh.

Sintesis Temuan

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memandang wanita sebagai pilar utama dalam keluarga yang memiliki peran multidimensional, yaitu sebagai istri, ibu, pendidik, pengelola rumah tangga, dan penjaga moral keluarga. Konsep *qawwamah* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan superioritas mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan pembagian tanggung jawab yang bertujuan menciptakan keseimbangan

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 680.

¹⁸ Ibid, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 492.

dan keharmonisan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa perspektif Al-Qur'an mengenai peran wanita dibangun atas prinsip kemitraan, tanggung jawab, kehormatan, dan kesetaraan spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran wanita dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an mencakup fungsi sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga yang dijalankan dengan prinsip saling melengkapi dan bekerja sama dengan suami. Al-Qur'an menempatkan wanita sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga *sakinah, Mawaddah, wa rahmah*, dengan tanggung jawab tidak hanya pada aspek domestik tetapi juga pendidikan moral dan spiritual anggota keluarga. Pemenuhan peran ini menuntut wanita untuk berpegang pada ajaran syariat, menjaga kehormatan diri, serta berperan aktif dalam menciptakan suasana harmonis dan berkah dalam rumah tangga. Kesetaraan yang dimaksud bukanlah menyamakan semua peran secara mutlak, tetapi menempatkan fungsi masing-masing sesuai kodrat dan kemampuannya agar tercapai tujuan rumah tangga yang diridhai Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alu Syaikh. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 7). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Aziz, A. (2015). *Gender, Islam dan budaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir* (Jilid 3,7,14). Jakarta: Gema Insani.
- Baidan, N., & Azis, E. (2022). *Metodologi khusus penelitian tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desminar. (2022). *Hukum keluarga Islam: Membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan hadis*. Padang: UMSB Press.
- Fadel, M., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 55–70.

- Hidayat, M. T., Zakaria, Z. A., & Wanto, S. (2025). Tafsir ayat-ayat keluarga: Mengkaji posisi wanita dalam struktur sosial Islam. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 210–225.
- Husna, R., & Bariroh, I. (2024). Penafsiran term qawwam pada QS. Al-Nisa' ayat 34 dan korelasinya dengan neurosains. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(3), 831–845.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-hak wanita: Relasi jender menurut tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Mizan Publika.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Khasanah, N. U. (2021). *Istri salehah idaman suami*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Qoharuddin, M. A. (2022). Peran wanita dalam keluarga perspektif Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33 studi pemikiran Quraish Shihab. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(2), 132–133.
- Rahmatan, M., Rahayu, D., Sani, N., Pratama, M. R., & Irhamuddin. (2024). Penanaman nilai pendidikan keluarga menurut Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 tentang pendidikan keluarga. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 4(1), 31–40.
- Romadhon, A. A. S. (2025). Aplikasi double movement Fazlurrahman pada makna ahl al-bait surah Al-Ahzab ayat 33. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 5(1), 1–15.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Jilid 2,10,11). Tangerang: Lentera Hati.
- Wahidi, R. (2016). *Tafsir ayat-ayat tarbawi: Tafsir dan kontekstualisasi ayat-ayat pendidikan*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Zulfikar, E. (2019). Peran wanita dalam rumah tangga perspektif Islam: Kajian tematik dalam Al-Qur'an dan hadis. *Diya Al-Afkar*, 7(1), 80–95.

